

## PEMANFAATAN HASIL REKAM SIDANG KORUPSI UNTUK MENGHASILKAN PUTUSAN BERKEADILAN

### UTILIZATION OF CORRUPTION TRIAL RECORDING TO MAKE A JUSTICE DECISION

**Ridwan**

Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa  
Jl. Raya Jakarta KM. 4 Pakupatan, Serang, Banten 42124  
E-mail: ridwan\_untirta@yahoo.co.id; Telp. (254) 280330

Diterima: 17/10/2019; Revisi: 29/02/2020; Disetujui: 12/03/2020

DOI: <https://doi.org/10.24815/kanun.v22i1.14621>

#### ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana korelasi rekam sidang korupsi dalam menunjang ketelitian hakim dalam rangka menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku korupsi. Dari penelitian ditawarkan model pengelolaan hasil rekam sidang korupsi yang dilakukan oleh hakim di pengadilan. Hal ini dilandasi bahwa penegakan hukum terkait tindak pidana korupsi memerlukan tingkat ketelitian dan kecermatan, namun tak boleh sengaja diperlambat. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif, yang dilakukan melalui proses wawancara terhadap hakim dan jaksa KPK. Pendekatan penelitiannya adalah yuridis normatif dan partisipatif. Melalui penelitian ini diketahui bahwa perekaman persidangan tindak pidana korupsi sangat penting dilakukan karena dapat membantu terkait kelengkapan berita acara persidangan. Penggunaan perekaman persidangan akan menghindari keraguan masyarakat atas putusan yang dilakukan oleh hakim, karena semua fakta persidangan dapat diputar kembali melalui video yang dihasilkan dalam perekaman tersebut. Pengelolaan hasil rekam sidang juga dapat digunakan panitera dalam penulisan berita acara persidangan dengan hasil yang lebih baik. Disarankan agar semua perkara tindak pidana korupsi dapat dilakukan perekaman persidangan untuk lebih memudahkan penulisan berita acara terutama untuk panitera pengganti.

Kata Kunci: perekaman; sidang; korupsi; putusan; konvensional.

#### ABSTRACT

*This study aims to find out how the correlation of corruption trial records in supporting the accuracy of judges in order to impose criminal sanctions against corruptors. The research offers a model for managing the results of records of corruption trials conducted by judges in court. This is based on that law enforcement related to corruption requires a level of accuracy and accuracy, but it should not be intentionally slowed down. This study uses a qualitative method, which is carried out through an interview process with KPK judges and prosecutors. The research approach is normative and participatory juridical. Through this research, it is known that the recording of trials of corruption is very important because it can help related to the completeness of the minutes of the trial. The use of court recording will avoid public doubts over the judge's decision, because all the facts of the trial can be played back through the video produced in the recording. Management of the results of court records can also be used by court clerks in writing minutes of proceedings with better*

*results. It is recommended that all cases of corruption can be recorded in a trial to make it easier to write the minutes, especially for substitute registrars.*

*Key Words: court recording; court; corruption; decision; conventional.*

## **PENDAHULUAN**

Putusan hakim yang tidak sesuai dengan fakta-fakta di persidangan akan dapat menimbulkan berbagai persoalan hukum, antara lain: Pertama, putusan tidak mengandung rasa keadilan, atau setidaknya dirasakan kurang memenuhi rasa keadilan. Kedua, putusan hakim yang tidak adil atau kurang memenuhi rasa keadilan dapat menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap pengadilan. Ketiga, putusan hakim yang tidak adil atau kurang memenuhi rasa keadilan dapat menjadi celah dilakukannya upaya hukum.

Pada sisi krusial, pengambilan putusan yang cepat namun tidak disertai dengan kecermatan dalam pengambilan putusan dalam perkara korupsi dan hanya mengedepankan pengakuan masyarakat yang seolah-olah hakim bekerja sangat cepat juga dapat menimbulkan persoalan. Martha Pigome mengingatkan bahwa bila dalam proses penegakan hukum sangat dipengaruhi oleh sosial, politik, dan ekonomi tanpa mengutamakan rasa keadilan hukum maka disinilah muncul praktik mafia hukum yang secara terorganisir atau tidak mengatur persoalan hukum (Pigome, 2011). Praktik mafia hukum pada prinsipnya merupakan bagian dari korupsi, dan korupsi sebagai perilaku pejabat publik, baik politisi maupun pegawai negeri, yang secara tidak wajar dan ilegal memperkaya diri sendiri atau memperkaya mereka yang dekat dengannya, dengan menyalahgunakan kekuasaan publik yang dipercayakan kepada mereka (Setiawan, 2016).

Apabila Kondisi ini tetap dibiarkan, atau setidaknya terdapat ketidakseriusan dalam penanganannya, maka hukum tak dapat lagi dijadikan pijakan bagi masyarakat dalam melakukan interaksi sosial, bahkan hukum pidana tak akan dapat menjalankan fungsi dan tujuannya dengan baik dalam melakukan pencegahan khusus maupun umum terhadap kejahatan (Ridwan, 2012).

Guna mencegah persoalan tersebut di atas, maka dalam perkembangan penanganan korupsi telah dikembangkan model baru yakni perekaman persidangan perkara korupsi. Model ini merupakan terobosan yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), yang dapat dimanfaatkan dengan baik oleh pengadilan negeri yang menangani perkara-perkara korupsi. Sehingga putusan hakim terkait tindak pidana korupsi dapat dilakukan secara cepat dan akurat dengan ketelitian yang baik dalam memenuhi rasa keadilan masyarakat.

Ketelitian bagi hakim dalam mengambil suatu putusan berdasarkan fakta-fakta di persidangan adalah sangat penting, sehingga putusan tersebut dipandang sebagai putusan yang mencerminkan nilai-nilai keadilan. Bertolak dari pemikiran tersebut peneliti fokus pada dua persoalan yakni bagaimana efektifitas pemanfaatan hasil rekam sidang tipikor di Pengadilan Negeri Serang dalam menghasilkan putusan yang berkeadilan dan bagaimana model pengelolaan hasil rekam sidang tipikor di Pengadilan Negeri Serang dalam menghasilkan putusan yang berkeadilan?

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data kepustakaan maupun wawancara, dan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif, yaitu pendekatan yang dilakukan melalui pengkajian dan penafsiran terhadap literatur hukum dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas baik secara tersurat maupun secara tersirat. Selain itu, peneliti juga menggunakan pendekatan partisipatif, dimana peneliti mengikuti persidangan perkara di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Kelas 1 A Serang Provinsi Banten.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **1) Pemanfaatan Hasil Rekam Sidang korupsi**

Menarik untuk dicermati, bahwa perkembangan tindak pidana korupsi sampai saat ini masih menjadi persoalan yang serius, karena dalam proses pencegahan dan pemberantasannya seolah tidak

berakhir dalam dimensi yang diharapkan, yaitu berdimensi keadilan dalam setiap pengambilan putusan akhir oleh hakim dalam penanganan perkara-perkara korupsi yang ditanganinya. Bisa jadi tidak tercapainya dimensi keadilan tersebut diakibatkan pula oleh pola korupsi yang kecil maupun yang besar, sebagaimana diidentifikasi oleh Susan Rose Ackerman yang menurutnya korupsi kecil bisa menyebabkan pembagian keuntungan eksklusif yang inefisiensi dan tidak adil, sehingga mendorong pejabat memperumit birokrasi dan menurunkan legitimasi negara, sedangkan korupsi besar menyebabkan kegagalan negara karena bisa jadi sektor-sektor pemerintahan tertentu menjadi mesin suap (Juwono, 2018).

Sebuah putusan hakim atas perkara korupsi yang dirasakan sebagai putusan yang tidak adil karena tidak mencerminkan putusan yang dihasilkan dari resapan-resapan fakta persidangan, merupakan bagian dari korupsi kecil yang apabila terjadi secara terus menerus akan menjadi permasalahan timbulnya korupsi yang besar. Pada konteks itulah sebuah putusan hakim gagal menghasilkan daya cegah yang efektif terhadap tindak pidana korupsi yang perkembangannya semakin canggih.

Kecanggihan perkembangan tindak pidana korupsi telah mereduksi nilai-nilai luhur akan kejujuran, dan telah menyudutkan budaya bangsa yang luhur, dimana budaya seharusnya mampu mempolarisasi nilai-nilai kebenaran. Rusaknya budaya yang luhur tersebut mengakibatkan keburukan seolah menjadi kebenaran. Korupsi di Indonesia seakan menjadi budaya yang memasuki berbagai bidang kehidupan, apalagi disektor birokrasi yang sudah terkenal sangat *shophisticated* (Illahi & Alia, 2017).

Kondisi Korupsi yang sangat *shophisticated* tersebut juga tercermin dari realitas bahwa pada saat ini, korupsi telah merongrong dan membelit bagaikan gurita diberbagai organisasi atau lembaga, baik pemerintah maupun nonpemerintah (Wibowo & Kristanto, 2017).

Melihat demikian maraknya perkembangan tindak pidana korupsi, maka diperlukan sebuah sistem pengawasan yang baik, pada persoalan ini Travis Hirschi mengatakan bahwa diperlukan

pengawasan yang kuat untuk mencegah terjadinya kejahatan, yakni melalui *attachment*, *involment* dan *blief*. Tingkah laku jahat timbul karena tidak ada keterikatan moral pelaku masyarakat serta lemahnya ikatan-ikatan yang berkaitan dengan tingkah laku (Berdainsyah, 2017).

Pemikiran-pemikiran di atas, menunjukkan betapa pentingnya peran penegak hukum dan pengawasan masyarakat dalam sebuah sistem penegakan hukum terutama dalam pemberantasan korupsi, melalui putusan hakim yang cermat dan adil. Pada kaitan ini, proses penegakan hukum dipengaruhi oleh lima faktor (Soekanto, 1983). Pertama, faktor hukum atau peraturan perundang-undangan. Kedua, faktor aparat penegak hukumnya, yakni pihak-pihak yang terlibat dalam proses pembuatan dan penerapan hukumnya, yang berkaitan dengan masalah mentalitas. Ketiga, faktor sarana atau fasilitas yang mendukung proses penegakan hukum. Keempat, faktor masyarakat, yakni lingkungan sosial di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan; berhubungan dengan kesadaran dan kepatuhan hukum yang merefleksi dalam perilaku masyarakat. Kelima, faktor kebudayaan, yakni hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Sementara itu, Satjipto Rahardjo membedakan berbagai unsur yang berpengaruh dalam proses penegakan hukum berdasarkan derajat kedekatannya pada proses, yakni yang agak jauh dan yang agak dekat, yang agak dekat yakni dengan melibatkan pembuat undang-undang dan kepolisian. Sedangkan yang agak jauh adalah adalah keterlibatan pribadi dan sosial. Penegakan hukum bukanlah merupakan suatu kegiatan yang berdiri sendiri melainkan mempunyai hubungan timbal balik dengan masyarakat (Rahardjo, 2009).

Persoalan penegakan hukum, yang ditentukan oleh penegak hukumnya sekaligus juga sebagai bentuk pengawasan oleh masyarakat, maka dalam penegakan tindak pidana korupsi tengah dikembangkan model perekaman persidangan tindak pidana korupsi oleh KPK untuk membantu penegak hukum khususnya hakim dalam merumuskan fakta-fakta persidangan yang dapat digunakan sebagai dasar pengambilan putusan akhir yaitu putusan hakim. Model ini juga sekaligus sebagai bagian dari bekerjanya sistem sosial kontrol. Satjipto Rahardjo menyebut kontrol sosial

adalah suatu proses yang dilakukan untuk mempengaruhi orang-orang agar bertingkah laku sesuai dengan harapan masyarakat, kontrol sosial tersebut dijalankan dengan menggerakkan berbagai aktivitas yang melibatkan penggunaan kekuasaan negara sebagai suatu lembaga negara yang diorganisasi secara politik, melalui lembaga-lembaga yang dibentuknya (Rahardjo, 2009).

Pemenuhan rasa keadilan dalam setiap putusan hakim merupakan dambaan setiap orang tak terkecuali terdakwa atau terpidana perkara-perkara tindak pidana korupsi. Terpenuhinya rasa keadilan juga merupakan tuntutan dari jiwa hukum pidana Indonesia yang harus selaras dengan nilai-nilai Pancasila dan merupakan tujuan dari hukum itu sendiri. Idealnya hakim harus mampu melahirkan putusan yang mencerminkan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Putusan hakim yang tidak mencerminkan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan pada akhirnya turut mempengaruhi citra lembaga pengadilan. Mewujudkan putusan hakim yang didasarkan pada kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan memang tidak mudah, apalagi tuntutan keadilan (Wantu, 2012). Putusan hakim akan mencerminkan kemanfaatan, manakala hakim tidak saja menerapkan hukum secara tekstual belaka dan hanya mengejar keadilan semata, akan tetapi juga mengarah pada kemanfaatan bagi kepentingan pihak-pihak yang berperkara dan kepentingan masyarakat pada umumnya. Artinya hakim dalam menerapkan hukum, hendaklah mempertimbangkan hasil akhirnya nanti, apakah putusan hakim tersebut membawa manfaat atau kegunaan bagi semua pihak. Hakim diharapkan dalam menerapkan undang-undang maupun hukum yang ada didasarkan pada tujuan atau kemanfaatannya bagi yang berperkara dan masyarakat (Wantu, 2012).

Oleh karena itu, sudah menjadi suatu keharusan bahwa dalam sebuah putusan hakim tidak boleh dilakukan secara sembarangan, karena hal tersebut dapat merusak rasa keadilan masyarakat, berkenaan dengan hal tersebut Herbert L. Parker menyatakan penggunaan sanksi pidana secara sembarang dan digunakan secara paksa akan menyebabkan sarana pidana itu menjadi suatu “pengancam yang utama” (Ridwan, 2011).

Penggunaan sanksi pidana secara sembarang, juga dapat dipengaruhi oleh ketidakbebasan hakim dalam memutus perkara karena pengaruh kekuasaan, hal mana dikatakan oleh Ralf Dahrendorf, hukum itu kepentingan orang yang berkuasa. Hukum dikuasai oleh mereka yang memegang atau memiliki kuasa. Struktur sosial, sesungguhnya terkonfigurasi dalam relasi kekuasaan. Disitu, terdapat dikotomi antara mereka yang berkuasa dan mereka yang dikuasai. Karena yang memproduksi hukum adalah mereka yang ada dalam struktur kekuasaan, tidak mengherankan jika hukum cenderung memihak dan melayani kaum pemegang otoritas itu (Pigome, 2011).

Ketidakbebasan hakim dalam memutus perkara karena pengaruh demikian, akan menimbulkan persoalan mafia hukum, secara rasional mafia hukum pada dasarnya melindungi mereka yang punya kekuasaan terutama dalam politik hukumnya dan dalam penegakan hukum pun demikian bahwa praktik mafia hukum itu terjadi karena hukum itu dapat diperjualbelikan oleh orang-orang yang secara ekonomi mampu dan punya kekuasaan untuk melakukan mafia hukum (Pigome, 2011).

Selain persoalan kemerdekaan bagi hakim dalam memutus sebuah perkara, juga terdapat persoalan waktu dalam proses penyelesaian perkara yang dapat mendorong timbulnya ketidakhatihan seorang hakim, pada konteks ini hakim tidak hanya harus berlomba dengan waktu persidangan, juga harus beradaptasi dengan fasilitas kelengkapan infrastruktur yang belum memadai (Asmara, 2012).

Guna menghindari adanya mafia hukum dan persoalan ketelitian tersebut, KPK melakukan terobosan dengan melakukan perekaman persidangan di pengadilan tindak pidana korupsi. Perekaman ini dapat merekam semua fakta yang terjadi dipersidangan secara detail, sehingga dapat diputar kembali oleh hakim dalam rangka memastikan semua data yang dibutuhkan dalam pengambilan keputusan hakim yang adil dan bermanfaat untuk semua pihak yang berperkara dan lembaga yang berkepentingan terhadap terselenggaranya pengadilan yang baik dan berwibawa, juga

untuk masyarakat luas. Memang, melalui upaya ini juga bertujuan untuk membangun peradilan yang adil dan berwibawa, sebagaimana disebut Bambang Wijoyanto bahwa proses perekaman sidang tindak pidana korupsi bukan sekedar sebuah perekaman semata, tetapi merupakan proses sejarah pembentukan peradilan yang bertanggung jawab (Ridwan, 2014).

Beberapa Perkara tindak pidana korupsi yang diperiksa di Pengadilan Negeri Serang Kelas 1 A dengan menggunakan metode perekaman persidangan tindak pidana korupsi antara lain:

- (a) Perkara Nomor 32/Pid.Sus/TPK/2011/PN.Srg. Korupsi DIPA anggaran Kemenpora yang bersumber dari APBN 2008 untuk pengadaan perumahan bersubsidi melalui KPRS dan KPRS Mikro.
- (b) Perkara Nomor 13/Pid.Sus/TPK/2012/PN.Srg. Korupsi Pengadaan Laboratorium Universitas sultan Ageng Tirtayasa.
- (c) Perkara Nomor 22/Pid.Sus/TPK/2012/PN.Srg. Korupsi APBD TA 2010 untuk Pembangunan Dermaga Trestle Pelabuhan Kubang Sari Kota Cilegon.
- (d) Perkara Nomor 16/Pid.Sus/TPK/2013/PN.Srg. Korupsi Kegiatan Pembongkaran Bekas Pasar Baru Kota Cilegon Tahun 2009.
- (e) Perkara Nomor 23/Pid.Sus/TPK/2013/PN.Srg. Korupsi di Samsat Rangkas Bitung.
- (f) Perkara Nomor 15/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Srg. Korupsi pada Bandara Soekarno Hatta Tangerang, Banten.
- (g) Perkara Nomor 22/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Srg. Korupsi di KPU Pemprov. Banten.
- (h) Perkara Nomor 47/Pid.Sus/TPK/2012/PN.Srg. Korupsi Pengadaan Alat Kesehatan Kedokteran Umum Puskesmas Tangerang Selatan.
- (i) Perkara Nomor 19/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Srg. Korupsi Pengadaan Pesawat Latih Sayap, Tangerang Banten.
- (j) Perkara Nomor 07/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Srg. Korupsi Pengadaan Bantuan Padi Puso, Kabupaten Pandeglang.



- (k) Perkara Nomor 10/Pid.Sus/TPK/2017/PN.Srg. Suap Pengesahan APBD Provinsi Banten Tahun 2016.
- (l) Perkara Nomor 33/Pid.Sus/TPK/2018/PN.Srg. Suap Perizinan Pembangan Transmart Kota Cilegon Tahun 2017
- (m) Perkara Nomor 14/Pid.Sus/TPK/2019/PN.Srg. Korupsi Dana Koni Kota Tangerang Tahun 2015.

Berkenaan dengan perekaman persidangan tindak pidana korupsi, Donny Suwardi selaku Hakim Adhoc tindak pidana korupsi mengatakan bahwa perekaman persidangan tindak pidana korupsi sangat penting dilakukan karena dapat membantu terkait kelengkapan berita acara persidangan. Hanya saja agar semua perkara tindak pidana korupsi dapat dilakukan perekaman persidangan untuk lebih memudahkan penulisan berita acara terutama untuk panitera pengganti (Suwardi, Wawancara, 27/6/2019).

Proses perekaman tersebut memberikan efek kehati-hatian yang cukup tinggi bagi hakim, sehingga apa yang diputuskan dalam persidangan harus benar-benar sesuai fakta di persidangan, hal mana tercermin dari pernyataan hakim yang berhasil diwawancarai oleh Teddy Asmara, yang menegaskan:

Kami ini hakim, tugasnya mengadili bukan menghukum. Masalahnya bukan menghukum atau membebaskan, tapi harus logis *reasoning*-nya. Kalau menghukum terdakwa adalah merupakan kebenaran dan keadilan, ya, itu yang harus dilakukan. Kami tidak takut pada tekanan publik, teror telepon dan SMS. Kalau ada pemeriksaan, silahkan saja. Berita acara sidang, juga rekaman vidionya ada, putar saja, gampang kok (Asmara, 2012).

Pernyataan hakim di atas juga sejalan dengan Poltak Sitorus selaku Hakim di Pengadilan Negeri kelas I A Serang - Banten, yang menegaskan bahwa proses perekaman persidangan membuat para penegak hukum khususnya hakim untuk berfikir sepuluh kali lipat jika ingin melakukan perbuatan koruptif melalui putusan yang diambilnya, jika hal itu tidak dilakukan sama artinya dengan membuang badan (Sitorus, Wawancara).

## 2) Model Pengelolaan Hasil Rekam Sidang Korupsi

Guna menciptakan putusan hakim yang berkeadilan, adalah hal yang penting dipahami dan diimplementasikan oleh para penegak hukum dan utamanya para hakim yang menangani perkara tindak pidana korupsi yakni apa yang dinamakan teori trust, yang menurut Butler & Cantrell, pada prinsipnya *trust* memiliki lima komponen, antara lain: integritas, kompetensi, konsistensi, kesetiaan, dan keterbukaan. Integritas adalah kemampuan jujur, terbuka, menjunjung tinggi nilai kebenaran, kompetensi, merupakan kemampuan, pengetahuan teknis, yang diperlukan dalam menyelesaikan tugas. Konsisten merupakan kemampuan diandalkan dalam menyelesaikan tugas dalam berbagai situasi dan kondisi. Kesetiaan adalah tetap menjalankan tugas dengan tanggung jawabnya hingga selesai. Keterbukaan adalah kemauan untuk saling berbagi informasi, pendapat, pengetahuan, kepada pihak lain dalam kondisi tanpa adanya suatu tekanan (Yuwanto, 2016).

Guna menjaga trust, dan keterbukaan dalam sebuah proses persidangan di Pengadilan Negeri Kelas 1A Serang, Banten, maka proses tersebut tidak terlepas dari pengelolaan hasil rekam persidangan yang dilakukan oleh pihak Pengadilan. Kaset rekam sidang saat telah diberikan oleh tim rekam sidang akan digunakan oleh panitera untuk membantu penulisan berita acara persidangan kemudian setelah selesai digunakan, kaset rekam akan disimpan di meja panitera masing-masing yang bersangkutan (Maulana, Wawancara, 14/6/2019).

Rekam sidang tipikor sangat Penting karena sangat membantu dalam penulisan berita acara persidangan. Kaset rekam sidang mempermudah panitera dalam menulis berita acara dengan lebih baik karena dalam kaset terdapat dengan jelas waktu dimana masing-masing pihak memberikan keterangan, sehingga dapat mempermudah dalam mencari keterangan pihak tertentu yang belum sempat tertulis dengan jelas serta dapat mempercepat dan mengefektifkan dalam penulisan berita acara (Maulana, Wawancara, 14/6/2019). Kaset rekam sidang saat telah diberikan oleh tim rekam sidang akan digunakan oleh panitera dalam menulis berita acara persidangan, setelah persidangan selesai dan berita acara telah ditandatangani oleh majelis maka kaset rekam tidak akan digunakan

lagi dan disimpan oleh masing-masing panitera yang bersangkutan (Sunarya, Wawancara, 18/6/2019).

Pengelolaan hasil rekam sidang tindak pidana korupsi, selain dapat memberikan trust bagi masyarakat terhadap putusan hakim di pengadilan, juga akan dapat memberikan efek positif terhadap pencegahan kejahatan, hal ini sebagaimana yang dikatakan oleh Walter C. Reckless, lima hal yang dibutuhkan guna mencegah terjadinya kejahatan, yakni: Pertama, sistem dan organisasi kepolisian yang baik. Kedua, pelaksanaan peradilan yang efektif. Ketiga, hukum yang berwibawa, Keempat, pengawasan dan pencegahan kejahatan yang tekoordinir. Kelima, partisipasi masyarakat dalam usaha penanggulangan kejahatan (Satria, 2019).

Pengelolaan hasil rekam sidang tipikor, selain mampu mendorong pelaksanaan peradilan yang efektif, juga mampu mendorong penerapan hukum yang berwibawa, di samping itu pengelolaan hasil rekam persidangan tindak pidana korupsi juga merupakan bagian dari politik hukum pidana, dimana makna politik hukum pidana menurut Hoefnagles: Pertama, menyangkut usaha rasional masyarakat sebagai reaksi atas kejahatan. Kedua, kebijakan yang mengarah pada perilaku orang sebagai kejahatan. Ketiga, sebagai ilmu pengetahuan tentang pencegahan kejahatan (Satria, 2019).

Perekaman persidangan merupakan salah satu usaha rasional untuk menciptakan peradilan yang berwibawa sebagai reaksi kejahatan yang dimungkinkan timbul dari putusan hakim yang dianggap menimbulkan persoalan keadilan. Di sisi lain kebijakan ini juga akan mampu mengarah untuk memperbaiki perilaku, dalam hal ini perilaku penegak hukum yang terlibat dalam pemeriksaan perkara di pengadilan dalam hal tindak pidana korupsi.

Perubahan perilaku yang baik, yang mampu menciptakan modal sosial yang baik bagi pengadilan dalam proses tumbuhnya kepercayaan masyarakat, menurut Cox, modal sosial adalah suatu rangkaian proses hubungan antar manusia yang ditopang oleh jaringan, norma-norma, dan kepercayaan sosial yang memungkinkan efisien dan efektifnya koordinasi dan kerjasama untuk keuntungan dan kebajikan bersama (Kurniawan & Hermawan, 2019).

Berkenaan dengan modal sosial, Cohen dan Prusak L., mengatakan bahwa modal sosial adalah setiap hubungan yang terjadi dan diikat oleh suatu kepercayaan (*trust*) kesaling pengertian (*mutual understanding*), dan nilai-nilai bersama (*shared value*) yang mengikat anggota kelompok untuk membuat kemungkinan aksi bersama dapat dilakukan secara efisien dan efektif (Kurniawan & Hermawan, 2019).

Perlu disadari, bahwa untuk menopang modal sosial tersebut, perlu didorong tumbuhnya kontrol sosial. Menurut Ronny Hanitijo Soemitro, kontrol sosial merupakan aspek normatif dari kehidupan sosial atau dapat disebut sebagai pemberi definisi dan tingkah laku yang menyimpang serta akibat-akibatnya, seperti larangan-larangan, tuntutan-tuntutan, pemidanaan dan pemberian ganti rugi (Ali, 2008). Bahkan menurutnya tingkah laku yang menyimpang tergantung pada kontrol sosial. Ini berarti kontrol sosial menentukan tingkah laku bagaimana yang merupakan tingkah laku yang menyimpang. Makin tergantung tingkah laku itu pada kontrol sosial, maka semakin berat nilai penyimpangan perilakunya (Ali, 2008).

Kontrol sosial menurut Soerjono Soekanto adalah segala sesuatu yang dilakukan untuk melaksanakan proses yang direncanakan maupun yang tidak direncanakan untuk mendidik, mengajak atau bahkan memaksa para warga masyarakat agar menyesuaikan diri dengan kebiasaan-kebiasaan dan nilai-nilai kehidupan masyarakat yang bersangkutan (Soeharto, 2007).

Apa yang terjadi dalam ruang pada kenyataannya berelasi dengan ruang sosial, tinggal saja bagaimana hal itu kemudian dipadukan untuk mendapatkan putusan yang baik dari ruang pengadilan.

## **SIMPULAN**

Hasil rekam sidang tindak pidana korupsi sangat efektif dalam penyusunan berita acara persidangan, dan sangat membantu menghindari kelupaan dalam penulisan berita acara. Di sisi lain

perekaman persidangan juga mampu mempengaruhi perilaku hakim untuk menghindari perilaku koruptif melalui perkara yang diperiksanya.

Pengelolaan data rekam sidang yang diberikan oleh tim rekam sidang digunakan oleh panitera untuk membantu penulisan berita acara persidangan kemudian setelah selesai digunakan, kaset rekam akan disimpan di meja panitera masing-masing yang bersangkutan.

Disarankan agar perekaman persidangan sebaiknya dilakukan untuk semua perkara tindak pidana korupsi yang diperiksa di pengadilan. Pengelolaan hasil rekam sidang semestinya tidak hanya dilakukan semata-mata untuk membantu penulisan berita acara, namun juga dimanfaatkan sebagai bahan evaluasi persidangan sehingga persidangan menjadi lebih baik dan berkualitas.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Ali, A. (2008). *Menguak Tabir Hukum*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Juwono, V. (2018). *Melawan Korupsi, Sejarah Perkembangan Korupsi di Indonesia 1945-2014*. Jakarta: PT. Centra Inti Media.
- Rahardjo, S. (2009). *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan sosiologis*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Rahardjo, S. (2009). *Hukum dan Perubahan sosial, Suatu Tinjauan Teoritis serta Pengalaman-pengalaman di Indonesia*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Soeharto. (2007). *Perlindungan Hak Tersangka, Terdakwa, dan Korban Tindak Pidana Terorisme dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.
- Soekanto, S. (1983). *Penegakan Hukum*. Jakarta: BPHN & Binacipta.

### Artikel jurnal

- Asmara, T. (2012). Proses Legitimasi 'HMT' di Pengadilan TIPIKOR Amarta. *Jurnal Dinamika Hukum*, 12 (3).

- Berdainsyah. (2017). Analisis Yuridis Terhadap Pengadaan Barang dan Jasa Guna Mencegah Korupsi. *Jurnal Integritas*, 3 (3).
- Illahi, B. K. & Alia, M. I. (2017). Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan Negara Melalui Kerja Sama BPK dan KPK. *Jurnal Integritas*, 3 (3).
- Kurniawan, R. C. & Hermawan, D. (2019). Strategi Sosial Pencegahan Politik Uang di Indonesia, *Jurnal Integritas*, 5 (1).
- Pigome, M. (2011). Reformasi Penegakan Hukum dalam Mengatasi Mafia Pertambangan mineral dan Batu Bara. *Jurnal Media Hukum*, 18 (1).
- Ridwan. (2011). Pembaharuan Hukum Pidana dalam Kerangka Hukum yang Berkeadilan Berdasarkan Kultur Hukum Indonesia. *Jurnal Media Hukum*, 18 (1).
- Ridwan. (2012). Membangun Integritas Penegak Hukum Bagi Terciptanya Penegakan Hukum Pidana Yang berwibawa. *Jurnal Media Hukum*, 19 (1).
- Ridwan. (2014). Upaya Pembentukan Perilaku Penegak Hukum yang Antikorupsi Melalui Rekam Sidang Tipikor. *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, 43 (3).
- Satria, H. (2019). Politik Hukum Tindak Pidana Politik Uang Dalam Pemilihan Umum di Indonesia. *Jurnal Integritas*, 5 (1).
- Setiawan, A. (2016). ASEAN'Political-Security' Community: Mekanisme Kerjasama Multilateral dan Mutual Legal Assistance dalam Menangani Kasus Money Loundring di Asia Tenggara. *Jurnal Integritas*, 2 (1).
- Wantu, F. M. (2012). Mewujudkan Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan dalam Putusan Hakim di Peradilan Perdata. *Jurnal Dinamika Hukum*, 12 (3).
- Wibowo, E. A. & Kristanto, H. (2017) Korupsi dalam Pelayanan Gereja: Analisis Potensi Penyimpangan dan Pengendalian Internal. *Jurnal Integritas*, 3 (3).
- Yuwanto, L. (2016). Kinerja Penanganan Tindak Pidana Korupsi Sumber Daya Alam dan Kcayaan terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi, *Jurnal Integritas*, 2 (1).